



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS SYEIKH NAWAWI BANTEN**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: B-1264.11 / Un. 02/DA/ PK-02.01/08/2025
NOMOR: 006/PKS/USNB/VII/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal satu Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.** Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 5528, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Innaka Kamal Ali, M.Ag.** Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Syekh Nawawi Banten, berkedudukan di Kp. Jenggot Ds. Jenggot Rt.Rw 004/002 Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang Prov. Banten. kode pos 15551 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
- Memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - Mendapat fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban:
- Menyusun rencana kerja bersama;
 - Melaksanakan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

Pasal 6

PENGAWASAN DAN EVALUASI

- Pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri Oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7

KORESPONDENSI

- Segala aktivitas surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 513949
E-mail : fadib@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Syeikh Nawawi
Alamat : Kp. Jenggot Ds. Jenggot Rt.Rw 004/002 Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang Banten 15551
Telepon : +62 878-8883-8627
E-mail : fuah@stifsyentra.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat dan atau data sebagaimana tercantum pada ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK** yang merubah alamat dan atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kelender pada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat tiga bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, wabah penyakit, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

- (5) Perjanjian kerja sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup, tertulis sama masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Nurdin, S. Ag., S.S., M.A.



PIHAK KEDUA,

Innaka Kamal Ali, M.Ag.